

## ABSTRAK

**Dahlia.** 2018. *Praktik Jual Beli Barang Reseller di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. Sukarni, M.Ag. (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.

**Kata Kunci:** Jual Beli Barang *Reseller*, Khiyar ‘Aib dan Wakalah.

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai praktik jual beli barang *Reseller* di pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Permasalahan ini dilatarbelakangi karena adanya praktik jual beli barang yang tidak dimiliki penjual, penjual menjual barang yang bukan miliknya yaitu menjual barang pedagang lain tanpa seizin pedagang atau pemilik barang tersebut. Penjual juga mengambil keuntungan dari transaksi jual beli tersebut yaitu dengan cara melebihi harga dari harga yang ada di toko lain. Dalam hal ini dapat merugikan pihak pembeli karena barang tersebut masih belum jelas kondisinya dan juga pembeli merasa dirugikan dari segi harganya. Jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah. Berbagai aturan, tata cara dan hukum dalam hukum jual beli telah diatur dalam Islam agar berjalan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli barang yang *Reseller* di pasar Sentra Antasari Banjarmasin, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang *Reseller* di pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif kualitatif yang berlokasi di jalan Pangeran Antasari kota Banjarmasin. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mengenai praktik jual beli barang *Reseller* di pasar Sentra Antasari Banjarmasin dan subjeknya adalah diambil dari 3 pedagang sepatu atau sandal, 2 pedagang baju, dan 1 pedagang kerudung serta 6 pembeli, sehingga subjeknya menjadi 12. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian di lapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli barang *Reseller* di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin tidak sah menurut hukum Islam karena rukun dan syarat dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi, karena penjual menjual barang yang bukan miliknya, yaitu dalam jual beli tersebut barangnya tidak berada di toko penjual atau belum jelas bagaimana kondisi barang tersebut, bahkan penjual mengambil keuntungan dari transaksi jual beli tersebut. Maka dalam hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya kejujuran dalam segala kegiatan transaksinya. Dalam praktik jual beli barang *Reseller* di pasar Sentra Antasari Banjarmasin dapat ditarik kesimpulan hukumnya yaitu dilarang karena pembeli merasa dirugikan walaupun tetap membayar tetapi membayarnya ada unsur terpaksa dan kecewa setelah mengetahui kondisi barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli.